

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Judi Online

##### 1. Definisi Judi Online

Judi dalam kamus besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu bentuk permainan yang menggunakan uang atau barang bernilai sebagai objek taruhan.<sup>13</sup> Dalam pengertian lain, perjudian dapat dipahami sebagai aktivitas di mana individu maupun kelompok mengambil risiko finansial dengan menempatkan taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan. Taruhan tersebut bisa berbentuk uang, benda berharga, atau aset lainnya. Umumnya, hasil dari permainan ini bergantung pada keberuntungan atau faktor acak yang tidak dapat dipastikan sebelumnya. Makna perjudian tidak hanya terbatas pada jenis permainan tertentu, tetapi mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan pertaruhan untuk memperoleh keuntungan, seperti kasino, undian, hingga taruhan olahraga. Praktik ini dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, termasuk yang berkembang di ruang digital. Namun, statusnya tidak selalu sama, karena ada negara yang mengaturnya secara legal, sementara yang lain melarangnya. Pada akhirnya, legalitas perjudian bergantung pada sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara serta penerapannya di lapangan.

---

<sup>13</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Judi*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/judi>, di akses tanggal 1 Desember 2025.

Dalam Bahasa Belanda disebut sebagai Hazardspel (Kansspel), yang diartikan sebagai permainan keberuntungan yang disertai taruhan dan dapat dikenai sanksi hukum. Secara konseptual, perjudian merupakan permainan yang melibatkan beberapa pilihan, di mana peserta menaruh taruhan pada satu opsi, sementara hanya satu yang akan dinyatakan benar dan memenangkan permainan. Pihak yang kalah wajib menyerahkan taruhannya kepada pemenang, dengan nilai taruhan dan jumlah hadiah yang telah disepakati sejak awal permainan.<sup>14</sup>

Sementara itu judi online atau judi online, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bentuk perjudian yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet.<sup>15</sup> Fenomena ini berkembang pesat di era digital karena memungkinkan pelaku untuk berjudi tanpa harus bertatap muka secara langsung. Melalui jaringan internet, para pemain dapat terhubung lintas wilayah bahkan antarnegara tanpa batas jarak dan waktu. Kondisi tersebut menjadikan praktik perjudian online semakin meluas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dan menghadirkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan serta penindakannya.

Bentuk perjudian online saat ini cukup beragam dan terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi. Salah satu yang paling

---

<sup>14</sup> M. Marjianto, I. Hayati, dan D. Hajjah Ristianti. 2024. *Analisis Dampak Judi Online terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Curup. Hal. 15.

<sup>15</sup> Badan Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Judi online*. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/judi>. Diakses pada tanggal 1 Desember 2025

umum adalah kasino online, yang menghadirkan permainan seperti blackjack, roulette, hingga mesin slot dalam bentuk virtual. Selain itu, terdapat taruhan olahraga online, di mana pengguna dapat memasang taruhan pada pertandingan sepak bola, basket, atau bahkan balapan. Tidak kalah populer, poker online memungkinkan pemain saling berhadapan secara langsung melalui jaringan internet, sehingga interaksinya terasa lebih nyata. Di sisi lain, togel online masih banyak diminati, dengan sistem menebak angka yang akan keluar dalam suatu undian tertentu. Ada juga slot online, yang menawarkan permainan sederhana dengan berbagai tema visual yang menarik dan mudah diakses.

Kemudian Kemudahan akses terhadap berbagai jenis perjudian ini memang cukup mencolok. Cukup dengan ponsel dan koneksi internet, seseorang bisa langsung terhubung ke platform tertentu tanpa perlu datang ke tempat fisik seperti kasino konvensional. Bahkan, dalam situasi santai seperti di rumah atau saat waktu luang, aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan sangat cepat. Di sinilah terlihat bagaimana perkembangan teknologi informasi tidak hanya membawa kemudahan, tetapi juga secara tidak langsung memperluas jangkauan praktik perjudian di tengah masyarakat modern.

## **2. Judi Online Sebagai Tindak Pidana di Indonesia**

Terkait praktik judi berbasis digital, pemerintah di tingkat nasional terus mengambil langkah penindakan agar aktivitas tersebut tidak

berkembang tanpa kontrol hukum. Hal ini penting mengingat pola kejahatan yang semakin mengikuti perkembangan teknologi. Secara normatif, pengaturan mengenai larangan perjudian telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, ketentuan dalam KUHP, serta UU nomor 219 tahun 2016 atas perubahan UU nomor 11 tahun 2008 terkait Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Dalam hal ini, aturan yang bersifat umum atau *lex generalis* mengenai perjudian dapat ditemukan pada Pasal 303 KUHP yang pada pokoknya mengatur larangan dan sanksi terhadap perbuatan tersebut, yang menjelaskan bahwa:

*(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:*

- 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
- 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;*
- 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*
- 4. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.*
- 5. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di manapada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.*

Berdasarkan bunyi pasal tersebut terdapat elemen penting yang menjadi syarat penentuan sifat melawan hukum dalam perjudian, yaitu frasa “tanpa mendapat izin”. Adanya frasa ini menunjukkan bahwa secara normatif, larangan perjudian tidak bersifat mutlak, yang berarti suatu aktivitas judi secara teori bisa menjadi legal jika memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, wewenang pemberian izin tersebut berada di tangan pemerintah melalui Menteri Sosial atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan tertentu.<sup>16</sup> Namun dalam perkembangannya, pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan tegas untuk tidak lagi mengeluarkan izin perjudian dalam bentuk apa pun karena dinilai lebih banyak membawa dampak buruk daripada manfaat bagi masyarakat. Khusus untuk judi online, aturan ini semakin diperketat melalui UU ITE yang melarang keras segala bentuk penyebaran konten judi tanpa pengecualian izin. Oleh karena itu, manfaat ekonomi yang secara teoritis bisa didapat negara melalui pajak atau retribusi kini dianggap tidak sebanding dengan kerusakan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat, sehingga saat ini semua aktivitas judi online secara otomatis menjadi tindak pidana karena tidak mungkin lagi mendapatkan izin resmi.

Dalam kenyataannya, keberadaan regulasi terkait perjudian belum sepenuhnya menumbuhkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu menetapkan aturan khusus yang secara tegas mengatur tentang larangan perjudian melalui Undang-Undang Penertiban Perjudian (UU Perjudian). Pada dasarnya, undang-undang ini menegaskan bahwa segala bentuk perjudian dikategorikan sebagai tindak kejahatan serta memberikan ancaman hukuman yang lebih berat bagi para pelakunya, sebagaimana tercantum dalam ketentuan berikut:

**Pasal 1**

*Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.*

**Pasal 2**

- 1) *Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.*
- 2) *Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.*
- 3) *Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.*

Selain itu, pengaturan terkait dapat ditemukan dalam pasal 303 BIS KUHP, pasal tersebut secara eksplisit memuat frasa “kesempatan main judi” frasa tersebut mengacu pada pihak yang menjadi pengguna layanan perjudian. Adapun isi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

### **Pasal 303 BIS:**

- (1) *Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:*
  - a. *Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*
  - b. *Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*
- (2) *Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.*

Seiring dengan perkembangan teknologi, ketentuan hukum yang telah ada dinilai belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan munculnya bentuk perjudian modern yang dilakukan secara online. Oleh karena itu, pemerintah berupaya menutup celah hukum tersebut dengan menghadirkan *lex specialis* melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pengaturan terkait tindak pidana perjudian online tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE, yang menyatakan sebagai berikut:

### **Pasal 27**

*Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.*

### **Pasal 45**

*“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan*

*pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*

### **3. Pelaku Tindak Pidana Judi Online**

Pelaku kejahatan judi online mencakup siapa pun yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam aktivitas perjudian berbasis internet. Individu-individu tersebut dapat bertindak sebagai pemain/pengguna yang memasang taruhan, sebagai penyelenggara atau bandar, maupun sebagai pihak pendukung seperti afiliator dan promotor. Dalam hal ini pelaku judi online tidak hanya terbatas pada orang yang melakukan taruhan, tetapi juga meliputi mereka yang menyediakan fasilitas, memfasilitasi berlangsungnya praktik tersebut, ataupun memperoleh keuntungan dari aktivitas itu.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, kelompok pelaku pertama yaitu sebagai berikut:

#### **a. Pengguna layanan Judi Online**

Pengguna layanan judi online dapat dipahami sebagai subjek hukum yang memanfaatkan sarana elektronik untuk mengikuti kegiatan perjudian yang mengandung unsur taruhan. Keterlibatan pengguna dalam praktik ini tidak dibatasi oleh karakteristik tertentu, melainkan mencakup berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan yang beragam. Motivasi pengguna juga bervariasi, mulai dari dorongan

---

<sup>17</sup> Fahrul. 2024. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus Proses Tindak Pidana Kasus Judi Online di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur)*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 10 No. 6. Hal. 298.

memperoleh keuntungan finansial, kebutuhan rekreasi, hingga keterikatan yang berkembang menjadi perilaku adiktif.

Keterlibatan pengguna juga dapat dianalisis melalui pendekatan Routine Activity Theory. Dalam ruang digital, perjudian online berlangsung dalam situasi yang mempertemukan pelaku yang termotivasi, target yang mudah diakses berupa aset finansial digital, serta lemahnya pengawasan yang efektif. Kemudahan akses platform, sistem transaksi elektronik yang cepat, serta keterbatasan kontrol di dunia maya menciptakan peluang struktural yang mendorong individu untuk terlibat dan bertahan dalam praktik perjudian online.<sup>18</sup>

Dalam perspektif kriminologi modern, perilaku berjudi secara online oleh pengguna kerap dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Pengguna cenderung memandang aktivitas tersebut sebagai perbuatan yang bersifat privat dan dilakukan secara sukarela, tanpa adanya pihak lain yang dirugikan secara langsung. Pandangan ini menyebabkan pengguna tidak memposisikan dirinya sebagai pelaku maupun korban, sehingga menurunkan kesadaran hukum dan memperlemah efek jera.

Namun demikian pendekatan *victimless crime* tidak serta-merta meniadakan konsekuensi hukum maupun dampak sosial dari

---

<sup>18</sup> R. Rasman, A. Hutauruk, dan S. Jaya. 2025. *Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Judi Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Denpasar*. Equality: Journal of Law and Justice. Vol. 2 No. 2. Hal. 239.

judi online. Meskipun tidak selalu menimbulkan korban individual secara langsung, praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi keluarga, gangguan psikologis, serta memicu tindak pidana lanjutan seperti penipuan dan pencucian uang. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia tetap mengkualifikasikan pengguna judi online sebagai pelaku tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diperkuat melalui ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **b. Penyelenggara atau Bandar Judi Online**

Penyelenggara atau bandar judi online merupakan pihak yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem perjudian, termasuk penyediaan situs, aplikasi, server, serta mekanisme pembayaran. Secara yuridis, kelompok ini memegang peran utama dalam berlangsungnya tindak pidana perjudian dan karenanya memikul tanggung jawab hukum yang lebih besar.

Undang-Undang ITE melalui Pasal 45 ayat (2) yaitu pihak yang menyebarkan atau menyediakan layanan perjudian secara elektronik dapat dipidana dengan pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.<sup>19</sup> Dalam praktiknya, bandar judi online sering memanfaatkan sistem lintas negara, penggunaan

---

<sup>19</sup> E. Laia. 2025. *Penyidikan Tindak Pidana Perjudian Melalui Situs Judi Online oleh Penyidik Polres Dharmasraya*. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*. Vol. 1 No. 2 Hal. 194.

server luar negeri, rekening anonim, hingga cryptocurrency, yang menyulitkan proses penegakan hukum. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum untuk mengembangkan kemampuan digital forensik serta memperkuat kerja sama lintas lembaga dan lintas negara.

### c. Promotor/Afilior Judi Online

Promotor atau afilior judi online adalah pihak yang berperan memasarkan dan menyebarluaskan akses ke platform perjudian, biasanya melalui media sosial, tautan afiliasi, siaran langsung, atau endorsement. Mereka memperoleh keuntungan berdasarkan jumlah pemain atau nilai transaksi yang dihasilkan dari aktivitas promosi tersebut.

Dalam perspektif hukum pidana, promotor dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP sebagai pihak yang turut serta atau membantu terjadinya tindak pidana. Selain itu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE juga dapat diterapkan karena aktivitas promosi pada dasarnya merupakan bentuk pendistribusian informasi elektronik bermuatan perjudian.<sup>20</sup> Perkembangan afiliasi judi online sebagai bagian dari ekonomi digital ilegal yang bersifat transnasional menuntut penegakan hukum berbasis teknologi, pelacakan digital, serta kerja sama dengan platform digital dan otoritas internasional.

---

<sup>20</sup> K. K. Joroh, A. Timomor, dan S. J. R. Saroinsong. 2024. *Tinjauan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Promosi Situs Judi Online Melalui Media Sosial*. Jurnal Khatulistiwa. Vol. 5 No. 1. Hal. 418.

## B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum benar-benar berfungsi dan dijalankan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berbagai hubungan hukum, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.<sup>21</sup> Hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk aturan tertulis, tetapi harus tercermin dalam tindakan sehari-hari, misalnya ketika warga mematuhi peraturan lalu lintas, melaksanakan perjanjian secara jujur, atau menghormati hak orang lain dalam interaksi sosial. Dalam konteks inilah penegakan hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Dalam perannya sebagai social control, hukum memberikan perlindungan melalui penerapannya yang tegas, sehingga mampu memengaruhi perilaku masyarakat dan mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku.<sup>22</sup>

Namun jika dilihat lebih jauh, hukum tidak hanya bersumber dari aturan tertulis semata. Bahkan menurut Muladi, keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) memiliki peran yang cukup signifikan, baik sebagai sumber hukum yang bersifat negatif maupun positif. Dalam arti negatif, nilai-nilai

---

<sup>21</sup> Muhammad Adam HR. 2021. *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 1 No. 1. Hal. 57.

<sup>22</sup> KUHP

yang berkembang di masyarakat dapat menjadi dasar untuk menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang secara normatif diatur dalam undang-undang. Sementara dalam arti positif, nilai-nilai tersebut dapat menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu perbuatan patut atau tidak dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum.<sup>23</sup>

Jika ditelusuri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian penegakan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit. Namun demikian KUHP melalui Pasal 1 ayat (1) menegaskan prinsip dasar bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikenai pidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila telah terdapat aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai asas legalitas.<sup>24</sup>

Jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum. Setiap orang yang menjalankan atau mematuhi aturan hukum yang berlaku, baik melalui tindakan maupun dengan tidak melakukan perbuatan yang

---

<sup>23</sup> Tongat. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press. Hal. 181.

<sup>24</sup> L. S. Widayati. 2016. *Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol. 2 No. 2. Hal. 307..

dilarang, pada hakikatnya telah ikut serta menegakkan hukum.<sup>25</sup>

Ketika seorang warga membayar pajak sesuai ketentuan atau ketika pelaku usaha menaati aturan perizinan, tindakan tersebut merupakan bentuk konkret dari berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Sementara itu dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum merujuk pada peran aparat penegak hukum tertentu, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, yang secara khusus diberi kewenangan untuk memastikan agar aturan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam kerangka ini, negara memberikan legitimasi kepada aparat penegak hukum untuk menggunakan kewenangan, termasuk daya paksa, apabila hal tersebut diperlukan demi menjamin tegaknya hukum. Penggunaan kewenangan tersebut tentu harus tetap dibatasi oleh aturan hukum dan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>26</sup>

Soerjono Soekanto memandang penegakan hukum sebagai kegiatan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan sikap dan tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan diwujudkan melalui perilaku konkret

---

<sup>25</sup> H. Moho. 2019. *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*. Warta Dharmawangsa. Vol. 13 No. 1. Hal.15.

<sup>26</sup> *Ibid* hal 15

sebagai tahap akhir dari proses penjabaran nilai hukum. Tujuan akhirnya adalah menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat.<sup>27</sup>

Secara konkret, penegakan hukum terlihat ketika hukum positif benar-benar diterapkan dalam praktik dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Memberikan keadilan dalam suatu perkara tidak sekadar berarti menjatuhkan putusan, melainkan menetapkan hukum secara nyata dalam suatu kasus tertentu dengan tetap menjamin ditaatinya hukum materiil melalui aturan yang sudah ditentukan oleh hukum formal. Di sinilah penegakan hukum menuntut ketepatan, kehati-hatian, serta penghormatan terhadap mekanisme hukum yang berlaku.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya adalah upaya menegakkan ide-ide atau konsep-konsep dasar hukum, seperti keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Hukum tidak cukup dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata.<sup>28</sup> Dengan demikian, penegakan hukum merupakan proses berkelanjutan untuk

---

<sup>27</sup> S. T. Setiawan, S. Abadi, dan R. B. Aji. 2024. *Penegakan Hukum Pidana terhadap Kelalaian Pengemudi Kendaraan Bermotor yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*. Law and Humanity. Vol. 2 No. 3. Hal. 295.

<sup>28</sup> I. Sukadi. 2011. *Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia*. Risalah Hukum. Vol. 7 No. 1. Hal. 39.

menjembatani gagasan normatif hukum dengan realitas sosial yang terus berkembang. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Ditinjau dari sudut subyeknya

Apabila dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum dapat dipahami dalam arti yang luas maupun sempit. Dalam pengertian luas, penegakan hukum melibatkan seluruh subjek hukum yang ada dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, baik dengan melaksanakan kewajiban hukum maupun dengan menghindari perbuatan yang dilarang, pada hakikatnya telah turut serta menegakkan hukum. Kepatuhan terhadap aturan normatif dalam kehidupan sehari-hari, seperti menaati peraturan lalu lintas atau mematuhi ketentuan administrasi, merupakan bentuk konkret dari berjalannya penegakan hukum dalam arti luas. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, aparat memiliki kewenangan untuk menjamin dan memastikan agar aturan hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya, termasuk mengambil tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya atau dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum tidak

hanya berkaitan dengan penerapan aturan formal yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada teks hukum, melainkan juga pada substansi keadilan yang menjadi tujuan dari pembentukan hukum itu sendiri. Secara lebih sederhana, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses penerapan peraturan tertulis dalam undang-undang oleh aparat penegak hukum, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam kehidupan sosial.<sup>29</sup>

Dalam menilai sejauh mana penegakan hukum dapat berjalan efektif, Lawrence M. Friedman melalui teori efektivitas hukumnya menjelaskan bahwa efektivitas suatu sistem hukum bergantung pada tiga unsur utama, yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).<sup>30</sup> Substansi hukum merujuk pada ketentuan normatif yang mengatur perilaku masyarakat, struktur hukum berhubungan dengan lembaga penegak hukum beserta mekanisme kerja aparatnya, sementara budaya hukum menggambarkan tingkat penerimaan, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Dalam konteks penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pengguna judi

---

<sup>29</sup> Muhammad Adam HR. 2021. *Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia*. JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum. Vol. 1 No. 1. Hal. 57.

<sup>30</sup> Lutfil Ansori. 2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Yuridis. Vol. 4 No. 2. Hal. 148.

online, keterpaduan ketiga unsur tersebut kejelasan regulasi, kemampuan aparat, dan kesadaran masyarakat menjadi indikator utama yang menentukan sejauh mana hukum dapat berfungsi secara efektif.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai hukum, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam dimensi operasionalnya, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya dituntut untuk bertindak secara reaktif, namun juga harus memiliki perencanaan strategis yang matang melalui penentuan Cara Bertindak (CB). Pemilihan CB ini menjadi krusial karena merupakan alternatif tindakan yang diprioritaskan untuk mencapai efektivitas operasi dengan menekan risiko kegagalan sekecil mungkin.<sup>31</sup>

Secara teknis klasifikasi Cara Bertindak dalam pelaksanaan operasi kepolisian dapat dijabarkan melalui beberapa kategori kegiatan sebagai berikut:

1. Preemptif

Berfokus pada upaya penangkalan melalui pendekatan sosiologis, yakni pembinaan dan bimbingan terhadap masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi dan daya tangkal

---

<sup>31</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021.

kolektif sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.

## 2. Preventif

Merupakan langkah antisipatif yang diarahkan untuk mencegah eskalasi ancaman. Fokus utamanya adalah mengeliminasi ambang gangguan atau Potensi Gangguan (PG) agar tidak berkembang menjadi Gangguan Nyata (GN) yang dapat merugikan ketertiban umum.

## 3. Penegakan Hukum dan penegakan hukum nonyustisial (represif)

Mencakup tindakan tegas sesuai dengan regulasi yang berlaku terhadap setiap pelanggaran hukum. Penindakan diarahkan untuk menindak dan menanggulangi berbagai gangguan Kamtibmas maupun pelanggaran hukum lainnya. Selain aspek hukum formal (yustisial), poin ini juga mencakup tindakan nonyustisial yang bersifat pembinaan terhadap perbuatan yang berpotensi merongrong kewibawaan negara atau sendi-sendi kehidupan bernegara.

## 4. Kuratif

Langkah yang bersifat penanganan atau perbaikan terhadap suatu kondisi yang mengalami kerusakan atau degradasi sebagai akibat langsung dari peristiwa gangguan Kamtibmas maupun dampak bencana.

## 5. Rehabilitasi

Upaya pemulihan komprehensif terhadap kondisi sosial maupun fisik yang terganggu akibat situasi kontinjensi, dengan tujuan utama mengembalikan stabilitas wilayah ke dalam keadaan normal.<sup>32</sup>

## **2. Penyelidikan dan Penyidikan Sebagai Bagian dari Penegakan Hukum oleh Kepolisian**

Pada sistem peradilan pidana, jalan awal guna menghadirkan hukum dan keadilan atau yang sering disebut *access to justice* pada dasarnya bermula dari proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua tahapan ini menjadi pintu masuk utama sebelum suatu perkara dapat diproses lebih lanjut. Prosesnya biasanya dimulai dari adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat kepada aparat penegak hukum. Dari laporan tersebut, kepolisian kemudian menentukan langkah awal yang akan ditempuh, yakni melakukan penyelidikan untuk memastikan apakah peristiwa yang dilaporkan benar-benar mengandung unsur tindak pidana. Seluruh mekanisme penyelidikan dan penyidikan ini diatur secara sistematis dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal sebagai (KUHP), sehingga pelaksanaannya memiliki landasan hukum yang jelas dan terukur.

---

<sup>32</sup> *Ibid* Hal 38.

a. Penyelidikan

KUHAP memberikan pengaturan yang tegas mengenai siapa yang berwenang melakukan penyelidikan dan bagaimana penyelidikan tersebut dilaksanakan. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 KUHAP, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh UU untuk melaksanakan penyelidikan. Berikutnya Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan penyelidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tujuan menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.<sup>33</sup> Pada tahap ini, kepolisian berfokus pada pengumpulan informasi awal, klarifikasi peristiwa, serta penilaian terhadap unsur-unsur pidana yang mungkin terkandung di dalamnya, sehingga tidak semua laporan secara otomatis berujung pada proses penyidikan.

b. Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 2 KUHAP menerangkan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik,

---

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

yang dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti.<sup>34</sup> Melalui alat bukti tersebut, penyidik berupaya membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi sekaligus menentukan siapa pihak yang dapat ditetapkan sebagai tersangka. Tahap penyidikan ini memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar bagi proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, sehingga menuntut ketelitian, profesionalisme, serta kepatuhan pada prosedur hukum yang berlaku.

Seiring dengan kewenangan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana, tahap penyidikan juga mencakup penggunaan upaya paksa sebagai instrumen hukum yang bersifat koersif. Dalam penyidikan perkara perjudian berbasis online, penerapan upaya paksa memiliki kekhasan yang dipengaruhi oleh karakter kejahatan siber yang bertumpu pada teknologi dan transaksi digital.<sup>35</sup> Penangkapan dan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP umumnya ditujukan kepada pelaku yang berperan sentral, seperti pengelola situs, bandar, atau pihak yang

---

<sup>34</sup> *Ibid* hal 18

<sup>35</sup> P. A. Trisnawati, A. Prakoso, dan S. Prihatmini. 2015. Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB). *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jember*. Vol. I No. 1. Fakultas Hukum Universitas Jember. Hal. 63.

mengendalikan sistem perjudian online, terutama apabila terdapat risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan pidana.<sup>36</sup>

Penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 46 KUHAP menjadi sarana yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana judi online, khususnya untuk memperoleh alat bukti elektronik berupa perangkat komunikasi, perangkat komputer, serta data transaksi keuangan pada rekening dan dompet digital. Pemeriksaan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 KUHAP turut berperan dalam menelusuri komunikasi elektronik dan aliran dana yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Namun demikian, pelaksanaan upaya paksa harus tetap didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dilakukan secara proporsional, mengingat perbedaan tingkat peran dan dampak sosial antar pelaku. Oleh karena itu, penyidik dituntut untuk menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan penerapan *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia, agar upaya paksa digunakan secara tepat dan

---

<sup>36</sup> C. C. Leasa, S. Adam, dan J. Hattu. 2024. Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perkara Pidana. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 6. Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Hal. 479.

tidak berlebihan, khususnya terhadap pengguna judi online dengan peran terbatas.

Selain itu tidak seluruh perkara yang telah memasuki tahap penyidikan harus selalu berakhir pada proses penuntutan di pengadilan. Sistem hukum pidana Indonesia juga mengenal mekanisme keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Penerapan mekanisme ini dibatasi pada tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah lima tahun serta mensyaratkan adanya kesepakatan perdamaian, pemulihan keadaan semula, dan tidak adanya dampak sosial yang luas.<sup>37</sup> Dalam konteks tindak pidana judi online, khususnya terhadap pelaku dengan peran terbatas seperti pengguna, penyidik tetap wajib memastikan terpenuhinya unsur pidana dan alat bukti terlebih dahulu. Namun demikian, sepanjang memenuhi syarat hukum dan tidak menimbulkan keresahan publik, penyidik dapat mempertimbangkan pendekatan

---

<sup>37</sup> I. Mahdi. 2025. *Restorative Justice terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia*. Sol Justicia. Vol. 8 No. 2. Hal. 48.

restoratif sebagai bagian dari diskresi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemanfaatan sosial.

### **3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak berdiri pada satu faktor tunggal, melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut ialah:

1. Faktor hukum itu sendiri.

Dalam praktik penyelenggaraan hukum, sering kali muncul ketegangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum bersumber dari aturan yang telah dirumuskan secara normatif dan tertulis, sedangkan keadilan bersifat lebih abstrak dan sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Kondisi ini menyebabkan tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan membaca teks undang-undang secara kaku. Dalam konteks tertentu, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya bersandar pada bunyi formal aturan dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada law enforcement semata, tetapi juga mencakup upaya menjaga ketertiban dan kedamaian sosial. Hal ini menjadi relevan dalam penanganan

judi online, di mana perkembangan teknologi sering kali lebih cepat dibandingkan pembaruan regulasi yang ada.

## 2. Faktor penegakan hukum.

Kualitas penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh mentalitas, integritas, serta profesionalisme aparat penegak hukum. Peraturan yang baik tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh aparat yang memiliki kepribadian dan etika penegakan hukum yang kuat. Sikap, cara berpikir, dan komitmen penegak hukum dalam menjalankan tugasnya menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Dalam perkara judi online, misalnya, aparat dituntut tidak hanya memahami hukum pidana, tetapi juga memiliki sensitivitas terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik tersebut di masyarakat.

## 3. Faktor sarana dan fasilitas pendukung.

Sarana penegakan hukum mencakup perangkat keras maupun perangkat lunak. Pendidikan dan pelatihan merupakan contoh perangkat lunak yang sangat menentukan kapasitas aparat penegak hukum. Selama ini, pendidikan kepolisian masih cenderung menitikberatkan pada pendekatan konvensional, sehingga dalam beberapa hal aparat mengalami kesulitan menghadapi kejahatan berbasis teknologi. Keterbatasan pemahaman mengenai kejahatan komputer, transaksi elektronik, dan sistem digital menjadi hambatan tersendiri dalam

penanganan judi online, yang operasinya sering kali lintas wilayah dan menggunakan teknologi yang kompleks.

#### 4. Faktor masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bekerja untuk menciptakan ketertiban di tengah masyarakat itu sendiri. Tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat beragam, mulai dari kepatuhan yang tinggi hingga rendah. Derajat kepatuhan hukum ini menjadi indikator penting berfungsinya hukum. Dalam praktik judi online, rendahnya kesadaran hukum dan adanya anggapan bahwa judi online merupakan aktivitas pribadi yang sulit terdeteksi sering kali menghambat upaya penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi dan mematuhi aturan hukum menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum.

#### 5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan memiliki peran besar dalam membentuk pola perilaku manusia dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan berfungsi sebagai pedoman yang mengatur bagaimana seseorang seharusnya bertindak dan bersikap dalam hubungan sosial. Nilai-nilai budaya menentukan apa yang dianggap pantas atau tidak pantas, boleh atau dilarang. Dalam konteks ini, apabila suatu masyarakat mulai memandang judi online sebagai hal yang wajar atau lumrah, maka penegakan

hukum akan menghadapi tantangan yang lebih besar. Sebaliknya, budaya yang menolak praktik perjudian akan memperkuat efektivitas penegakan hukum.<sup>38</sup>

Dengan demikian, faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum, termasuk dalam menangani tindak pidana judi online, sangat bergantung pada keselarasan antara hukum, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat, dan kebudayaan. Ketidakseimbangan pada salah satu faktor tersebut dapat melemahkan keseluruhan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Resor Nganjuk**

#### **1. Kepolisian Resor Nganjuk**

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu wilayah administratif di Provinsi Jawa Timur. Di daerah ini, Kepolisian Resor Nganjuk berfungsi sebagai institusi penegak hukum yang berada di bawah organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Markas Kepolisian Resor Nganjuk berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 116, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Lembaga ini dipimpin oleh AKBP Henri Noveri Santoso, S.H., S.I.K., M.M. yang bertanggung jawab dalam mengarahkan dan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Kelima. Jakarta. Raja Grafindo Persada hal 42

mengawasi seluruh pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah tersebut.

Polres Nganjuk memiliki visi yaitu Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Nganjuk guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Visi ini menjadi landasan utama dalam pengembangan profesionalitas dan integritas anggota kepolisian di wilayah Nganjuk.

Guna mewujudkan visi tersebut, Polres Nganjuk menetapkan sejumlah misi sebagaimana berikut :

1. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (public trust) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan konsep “Polres Besar-Polsek Kuat’.
2. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Nganjuk yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
3. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Nganjuk (well motivated dan welfare);
4. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif;

5. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat;
6. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN;
7. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
8. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
9. Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Nganjuk, yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;
10. Mewujudkan Intelijen Kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan;<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Polres Nganjuk. *Visi dan Misi*, <https://polresnganjuk.com/polres-nganjuk/>, diakses tanggal 27 November 2025

## 2. Tugas Kepolisian Resor Nganjuk

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas utama Polres Nganjuk ditetapkan dalam Pasal 13. Pasal tersebut menegaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi:

- a. menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. melaksanakan penegakan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan ini menempatkan Polri sebagai institusi sentral dalam pemeliharaan keamanan dalam negeri. Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi kepolisian juga mendapatkan dukungan dari kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta unsur pengamanan swakarsa melalui penguatan asas subsidiaritas dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberikan perincian tugas operasional Polri dalam menjalankan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. Tugas tersebut mencakup:

- a. melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli atas aktivitas masyarakat maupun pemerintahan;

- b. menyelenggarakan upaya untuk menjamin keamanan, ketertiban, serta kelancaran arus lalu lintas;
- c. membina masyarakat guna mendorong partisipasi publik, meningkatkan kesadaran hukum, dan menumbuhkan ketaatan terhadap regulasi;
- d. berperan dalam pembinaan hukum nasional;
- e. menciptakan serta menjaga kondisi ketertiban dan keamanan umum;
- f. melaksanakan koordinasi, supervisi, dan pembinaan teknis kepada kepolisian khusus, PPNS, dan satuan pengamanan swakarsa.
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan atas seluruh bentuk tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya;
- h. memberikan layanan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, serta psikologi kepolisian untuk mendukung tugas-tugas kepolisian;
- i. memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa, harta benda, masyarakat, dan lingkungan dari ancaman gangguan serta bencana, termasuk memberikan bantuan secara humanis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. memberikan pelayanan awal kepada masyarakat sebelum ditangani instansi terkait;

- k. menyediakan layanan publik sesuai ruang lingkup tugas kepolisian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ditegaskan bahwa keamanan dalam negeri merupakan tujuan fundamental Polri. Tujuan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tiga pilar utama, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Walaupun demikian, pemenuhan fungsi kepolisian tidak hanya dilaksanakan oleh Polri secara mandiri, tetapi juga didukung oleh kepolisian khusus, PPNS, dan unsur pengamanan swakarsa melalui implementasi asas subsidiaritas dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari sistem keamanan nasional.

### **3. Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Nganjuk**

Satreskrim Polres Nganjuk memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tugas ini tidak hanya berkaitan dengan penanganan perkara, tetapi juga mencakup pengawasan proses penyidikan, fungsi identifikasi, serta dukungan laboratorium forensik di lapangan. Selain itu, Satreskrim turut melakukan pembinaan, koordinasi, dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS). Dalam praktiknya, satuan ini juga telah menangani berbagai kasus, termasuk tindak pidana perjudian online yang semakin berkembang.<sup>40</sup>

Dalam pelaksanaa tugas tersebut. Satreskrim melakukan beberapa fungsi seebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan teknis di bidang administrasi penyelidikan dan penyidikan, termasuk kegiatan identifikasi serta dukungan lab foresnik lapanan
- b. Memberikan pelayanan serta perlindungan khusus kepada perempuan, anak, dan remaja, baik sebagai pelaku maupun korban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan kegiatan identifikasi untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan analisis terhadap kasus yang ditangani, sekaligus melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan tugas guna meningkatkan kualitas penegakan hukum
- e. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit reskrim Polsek dan Satreskrim Polres;

---

<sup>40</sup> Polres Nganjuk, Satuan Reserse Kriminal, <https://polresnganjuk.com/sat-reskrim/> , diakses pada tanggal 27 November 2025

- f. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

